

Elvira Dwi Ningrum¹
Hasim As'ari²

^{1,2} Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau
elvirhadwi99@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah
Volume 2, No. 2, September 2021
<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

Local Government Accountability is one of the indicators in realizing Good Governance or good governance. The background of this research is the emergence of indications of the phenomenon, namely the Sorek modern market which has not been managed and functioned properly, this shows that the accountability of the Pelalawan Regency government has not been maximized. This study aims to determine the accountability of the Pelalawan District Government in the functioning of the Sorek modern market and to determine the factors that hinder the accountability of the Pelalawan District Government in the functioning of the Sorek modern market. This study uses a purposive sampling technique with a qualitative descriptive approach with case study methods and the required data, both primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation, for further analysis. This study uses the dimensions of accountability according to GS Koppell.

The results of this study indicate that: first, the accountability of the local government of Pelalawan Regency in the functioning of the Sorek modern market in Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency has not run optimally, because there has been no real action from third parties. and the Pelalawan District Government. Second, the inhibiting factors in implementing the policy are communication between local governments and third parties, cooperation partners, and the inaccuracy of local government strategies.

Keywords : Accountability, Regional Government, Modern Market

Pendahuluan

Keberadaan pasar berperan penting sebagai salah satu sarana untuk melengkapi kebutuhan masyarakat serta kesejahteraan ekonomi suatu daerah dengan melibatkan pemerintah sebagai pihak penanggungjawab atas kewenangan pasar tersebut menjadi sumber daya bagi pemerintah. Hal ini membutuhkan peran pemerintah untuk menjalankan fungsi pasar dan agar tujuan dan cita-cita mensejahterakan masyarakat dapat terwujud. Pemerintah daerah sebagai penerima wewenang yang diberikan pemerintah pusat untuk mensejahterakan perekonomian daerahnya guna mencapai *good governance*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dijelaskan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebagai daerah otonom yang diberi wewenang oleh pusat untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku telah merencanakan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan wilayahnya. Hal yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan melalui perencanaannya termasuk juga perihal pembangunan infrastruktur yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap lima tahun. Salah satu program RPJMD di tahun 2015 adalah pembangunan infrastruktur.

Berikut salah satu bagian perencanaan pembangunan Kabupaten Pelalawan tentang infrastruktur yang berhubungan dengan ekonomi rakyat.

Salah Satu Isi Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan 2011-2016

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator (satuan)	Capaian Kerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
			Kondisi 2010	Kondisi 2016		
Terwujudnya pusat-pusat ekonomi unggulan daerah	Mendorong klaster ekonomi potensi unggulan sumber daya daerah/lokal	Jumlah klaster industri unggulan daerah (jml)	0	3	Program pengembangan klaster industri unggulan daerah	Perindustrian Perencanaan

Sumber: RPJMD Kabupaten Pelalawan, 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah memberi penjelasan bahwa barang milik daerah meliputi; barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, atau barang

milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perda ini juga memberi penjelasan wewenang pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, salah satunya adalah menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan juga memiliki bentuk Perjanjian Kerjasama antara Diskop UKM dan Perindag dengan PT. Bina Karya Pelalawan tentang Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Pasar Modern Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor 510/Diskopukmperindag/2017/262.a Nomor 009/KSP/PMS1/2017 ini adalah bentuk dari keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk memfungsikan pasar modern Sorek.

Dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma dari *government* ke arah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Astuti & Yulianto, 2016). Mewujudkan *good governance* merupakan tugas pemerintah sebagai pemegang wewenang yang dipercaya oleh rakyat untuk senantiasa mengedepankan kualitas pelayanan publik yang baik. Bovair dan Elke menyebutkan bahwa perubahan pengelolaan birokrasi pemerintah dari *government to governance* dalam perspektif administrasi publik merupakan sebuah konsep dan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan yang baik dan modern yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik (Sawir, 2017). Menurut Saparniene dan Valukonyte, bahwa indikator dalam implementasi tata kelola pemerintahan yang baik meliputi; akuntabilitas, efektivitas dan transparansi (Arsik & Lawelai, 2020).

Salah satu indikator *good governance* ialah akuntabilitas, pertanggung jawaban atas setiap tindakan ataupun kebijakan yang diambil oleh institusi pemerintahan adalah suatu hal yang penting di lingkungan birokrasi pemerintahan, karena apapun yang dibebankan oleh setiap institusi atau lembaga perlu adanya pertanggungjawaban yang harus dilaporkan. Akuntabilitas sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Zawawi, 2016). Seperti halnya studi yang dilakukan oleh Kristian Widya Wicaksono (2015) tentang Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik, didapatkan hasil penelitian bahwa sistem akuntabilitas organisasi

sektor publik di Indonesia belum optimal, sehingga perlu adanya evaluasi agar *good governance* dapat diwujudkan secara nyata.

Kabupaten Pelalawan tepatnya di Kecamatan Pangkalan Kuras terdapat sebuah bangunan gedung yaitu Pasar Modern Sorek yang semestinya menjadi pusat perbelanjaan. Pasar Modern Sorek di Kecamatan Pangkalan Kuras merupakan program pembangunan dari dana multiyears tahun 2014-2016, sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan tahun 2015 dengan jumlah senilai Rp 28,347 miliar. Bangunan pasar modern Sorek telah rampung dan diresmikan oleh Bupati Kabupaten Pelalawan, H.M Harris pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 penanggung jawab pasar modern Sorek ini dilelang kepada pihak ketiga dan jatuh kepada pemenang tender yaitu PT. Bina Karya Pelalawan. Sebagai pemenang tender, PT Bina Karya harus menyetujui kontrak kerja selama 30 tahun dengan melakukan pembayaran setiap tahunnya sebesar Rp 350 Juta, yang langsung masuk ke kas daerah. Bupati H.M Harris juga telah menyetujui kontrak kerjasama tersebut dan berharap proyek pasar modern Sorek agar dapat segera dioperasikan sesuai fungsinya.

Pihak pengelola pasar modern Sorek dalam aspek pemerintahan adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM dan Perindag). Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan, Pasal 20A ayat 2 disebutkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

Hingga sekarang, bangunan pasar modern Sorek belum dikelola dengan baik oleh para pengelola yang dalam hal ini adalah Dinas Perindagsar dan pihak ketiga. Diakui oleh pihak perusahaan bahwa selama tahun 2017-2018, PT. Bina Karya Pelalawan telah memberikan investasi ke pasar modern Sorek yang nilainya mencapai Rp 1 Miliar lebih dan telah menyeter Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 350 Juta yang sesuai kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal inilah pihak perusahaan merasa tidak sanggup dan memilih berhenti meneruskan kerjasamanya. Namun beberapa bulan setelah PT. Bina Karya Pelalawan menyerahkan penanggungjawaban pengelolaan pasar Modern Sorek kepada Pemerintah Daerah, pihak PT. Bina Karya Pelalawan kembali menyatakan kesanggupan untuk melanjutkan kontrak yang telah disetujui sebelumnya.

Diskop UKM dan Perindag kemudian memberikan beberapa persyaratan kepada PT. Bina Karya Pelawan jika ingin melanjutkan kontrak pengelolaan pasar Modern Sorek.

Persoalan pasar modern Sorek yang hingga tahun 2021 belum dioperasionalkan sesuai fungsinya, menjadi tanggungjawab pihak pemerintah daerah Kabupaten Pelawan khususnya Diskop UKM dan Perindag sebagai pihak yang diberikan wewenang atas pasar modern Sorek. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menemukan adanya indikasi fenomena-fenomena pengelolaan pasar modern Sorek sebagai beriku;

1. Pada tahun 2016 setelah pasar modern Sorek diresmikan, pasar modern Sorek belum dioperasikan hingga tahun 2020.
2. Tidak adanya tindakan nyata dari pihak ketiga sebagai pemenang tender pengelolaan pasar modern Sorek.
3. Kurangnya sikap tegas dari pemerintah daerah Kabupaten Pelawan dalam mengatasi permasalahan memfungsikan pasar moderk Sorek.
4. Kondisi pasar modern Sorek yang tidak terawat dan terbengkalai.
5. Munculnya banyak spekulasi atau pendapat dari publik tentang pengelolaan pasar modern Sorek.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, munculah indikasi permasalahan yang perlu diteliti. Melalui indikasi permasalahan inilah penelitian ini dilaksanakan, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Pelawan dalam memfungsikan pasar modern Sorek dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelawan dalam memfungsikan pasar modern Sorek secara akuntabel.

Kerangka Teoritis

Konsep *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan)

Menurut Mardiasmo, (2002) *Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Sementara itu paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* kearah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan

atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (Astuti & Yulianto, 2016).

Dalam sudut pandang administrasi, konsep *good governance* berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Tata pemerintahan yang baik atau *good governance* berkenaan dengan penyelenggaraan tiga tugas dasar pemerintah yaitu: pertama, *to guarantee the security off all person and society itself* (penjamin keamanan setiap orang dan masyarakat). Kedua, *to manage an effective frame work for the public sector, the private sector, and civil society* (mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat). Ketiga, *to promote economic, social and other aims in accordance with the wishes of the population* (memajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lainnya dengan kehendak rakyat) (K. Haris, 2015).

Melalui *good governance*, pemerintah diminta agar dapat menjelaskan perilakunya dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang kemudian dituntut untuk dipertanggungjawabkan segala perbuatan dan keputusannya kepada publik (Zawawi, 2016). Terdapat sembilan ciri khas dari *good governance* menurut UNDP, meliputi;

1. *Participation*; seluruh warga negara memiliki hak bersuara dan berpartisipasi dalam menentukan keputusan
2. *Rule of Law*; dalam kerangka hukum harus adil, terlebih dalam hukum hak asasi manusia
3. *Transparency*; transparansi muncul sebab dasar kebebasan arus informasi, agar pihak yang berkepentingan dapat mengaksesnya jika diperlukan
4. *Responsiveness*; lembaga organisasi maupun pemerintahan harus siap melayani *stakeholders* maupun pihak berkepentingan
5. *Consensus Orientation*; pemerintahan yang baik menjadi jalan menuju kepentingan yang berbeda guna mendapatkan suatu konsensus menyeluruh dalam hal pilihan terbaik untuk kepentingan yang lebih luas
6. *Equity*; warga negara memiliki hak meningkatkan atau menjaga kesejahteraannya
7. *Effectiveness anf Efficiency*; proses pemerintahan yang baik memakai sumber yang ada semaksimal dan sebaik mungkin
8. *Accountability*; yang membuat keputusan baik di sektor pemerintahan, swasta maupun organisasi masyarakat harus bertanggung jawab kepada masyarakat ataupun

kepada *stakeholders* yang berkepentingan

9. *Strategic Vision*; pemimpin dan masyarakat harus mempunyai pola pikir yang luas dan jauh ke depan atas pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan terhadap segala sesuatu (Zawawi, 2016).

Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu prinsip penting yang harus diterapkan pada hampir semua sektor, seperti publik, swasta maupun *civil society* (Paranoan, 2015). Akuntabilitas merupakan konsep yang berfokus pada kapasitas organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukan terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik tersebut (Wicaksono, 2015).

Dalam buku Osborne dan Gaebler (1993) yang berjudul *Reinventing Government; How the Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*, dijelaskan bahwa konsep akuntabilitas disebutkan sebanyak sembilan kali, yang menunjukkan bahwa sejak awal Osborne dan Gaebler hendak memberikan penekanan akan pentingnya pemahaman dan praktik bagi aktor-aktor wirausaha sektor publik mengenai pentingnya akuntabilitas (Wicaksono, 2015). Berbeda lagi dengan Osborne, (2010) dan Christensen, (2007) yang menjelaskan bahwa sejalan dengan penekanan akuntabilitas pada *reinventing government*, ternyata konsep akuntabilitas juga masuk sebagai fokus utama dalam Manajemen Publik Baru atau *New Public Management* (NPM), maka akuntabilitas dapat dikatakan sebagai fokus pembeda utama antara kajian Administrasi Publik Klasik atau *Old Public Administration* (OPA) dengan *New Public Management*, ini bermakna bahwa akuntabilitas harus dilaksanakan organisasi modern sebagai cerminan upaya meningkatnya keberpihakan terhadap kepentingan publik (Wicaksono, 2015). Dari pendapat diatas maka akuntabilitas dapat dikatakan sebagai pengendali bagi organisasi sektor publik, dimana akuntabilitas menjadikan organisasi mampu menjalankan efektivitas dan efisiensi kinerjanya kepada publik.

Akuntabilitas memiliki tujuan dalam pelaksanaannya, selaras dengan Herbert dan Killough yang menyebutkan bahwa terdapat tujuan akuntabilitas dalam organisasi, yaitu;

1. Menentukan tujuan (*goal*) yang tepat
2. Mengembangkan standart yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan (*goal*) tersebut
3. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
4. Mengembangkan standart organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien

(Meutia, 2015).

Kemudian menurut Djali dalam (Sawir, 2017) ciri pemerintahan yang akuntabel yaitu;

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik.
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
5. Sebagai sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah (Sawir, 2017).

Menurut Mahmudi, konsep akuntabilitas publik juga berarti suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh seseorang (Ramdhani, 2018). Dalam Kasmila (2019) disebutkan bahwa terdapat tiga bentuk akuntabilitas antara lain;

1. Akuntabilitas umum, yaitu termasuk tanggung jawab keseluruhan atas keputusan atau tindakan yang diambil;
2. Akuntabilitas fiskal atau finansial, hal ini terkait dengan dampak keuangan dari kebijakan dan tindakan tertentu;
3. Akuntabilitas Manajerial, ini termasuk pertanggungjawaban untuk pemberian layanan dan pengawasan peraturan (Kasmila, 2019).

Dimensi Akuntabilitas

Dalam upaya untuk mencapai tujuan penelitian maka peneliti menggunakan dimensi akuntabilitas Menurut Koppell, yaitu: transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas dan responsivitas (GS Koppell, 2005). Berikut Meutia, (2015) menuliskan terkait dimensi akuntabilitas menurut Koppell yakni;

1. Transparansi, mengacu pada kemudahan memperoleh informasi yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja organisasi, jika individu atau organisasi dapat menjelaskan atau mengevaluasi perilaku atau aksinya, maka dapat dikatakan akuntabel, oleh karena itu, individu atau organisasi tersebut tidak dapat menyembunyikan kesalahan atau menghindari sebuah penyelidikan, transparansi juga diperlukan untuk memberikan informasi yang benar kepada pemangku berkepentingan dan kepada publik.

2. **Liabilitas**, mengacu kepada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggungjawab atas tindakan dan aktivitasnya. Liabilitas adalah kecenderungan individu atau organisasi mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai suatu bentuk konsekuensi yang berkaitan dengan kinerja tindakan yang diambil, jika organisasi mempertanggungjawabkan kinerjanya maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut bertanggung jawab.
3. **Kontrol**, hal ini mengacu pada situasi dimana organisasi sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan perintah utamanya, individu atau birokrat yang bertanggung jawab dibatasi oleh perintah dari principal, tetapi birokrat atau organisasi dibatasi oleh hukum, peraturan dan norma, dalam pemahaman kontrol jika seorang birokrat mendapatkan perintah dan mengevaluasi pertanggungjawabkan wewenang berdasarkan kepatuhan perintah.
4. **Responsibilitas**, mengacu kepada organisasi yang hendaknya dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku, dalam indikator ini dimaksudkan bahwa kecakapan organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan organisasinya dikatakan akuntabel jika telah mengikuti segenap peraturan yang ada.
5. **Responsivitas**, merujuk kepada organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan, indikator ini cenderung menekankan kepada pendekatan yang berorientasi pelanggan (*customer-oriented approach*) yang berfokus pada tuntutan dari pihak yang dilayani serta kebutuhan atau sasaran-sasaran substantif organisasi sehingga dapat dikatakan akuntabel jika organisasi mampu memenuhi kebutuhan dari populasi yang dilayaninya (Meutia, 2015).

Selanjutnya Menurut Elwood, (1993) akuntabilitas harus dilakukan oleh organisasi sektor publik yang terdiri dari beberapa dimensi yaitu;

1. **Akuntabilitas kejujuran dan hukum**, yaitu akuntabilitas kejujuran meliputi penghindaran korupsi dan kolusi yang termasuk kedalam penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum kepatuhan kepada peraturan hokum.
2. **Akuntabilitas proses**, yaitu meliputi adanya kepatuhan terhadap prosedur, adanya pelayanan publik yang cepat, adanya pelayanan publik yang responsive dan adanya pelayanan publik yang murah biaya.
3. **Akuntabilitas program**, meliputi mempertanggungjawabkan yang telah dibuat dan program yang sesuai dengan tujuan hasil yang optimal tercapai atau tidak.

4. Akuntabilitas kebijakan, yaitu harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil (Novatiani et al., 2019).

Pasar Modern

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, disebutkan bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar modern adalah pasar dengan proses transaksi jual beli tanpa adanya tawar menawar, hal ini diakrenakan harga yang tertera adalah harga pas. Fungsinya sebagai pusat perbelanjaan modern menjadikan pasar modern memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi para konsumen yang memilih berbelanja dengan kualitas baik dan kenyamanan yang terjamin.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Cresweel, terdapat 5 metode dalam penelitian kualitatif, yaitu; *studi naratif*, *studi fenomenologi*, *studi grounded theory*, *studi etnografis* dan *studi kasus* (Cresweel, 2015). Proses pengumpulan data dengan interview wawancara, observasi, analisis serta mengumpulkan dokumen dan laporan. Pendekatan studi kasus mengharuskan peneliti mengkaji suatu fenomena atas sebuah kasus tertentu yang terjadi di kehidupan nyata, kemudian dilakukan analisis deskriptif.

Penelitian ini dilakukan diawali dengan observasi langsung ke lokasi penelitian, kemudian mengumpulkan dokumen dari pihak yang bersangkutan dan wawancara untuk memperkuat data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan proses analisis data dari Miles dan Huberman (1992:20), yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasa Penelitian

1. Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Memfungsikan Pasar Modern Sorek

a. Transparansi

Menurut Mardiasmo, (2009) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan

sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Novatiani et al., 2019). Transparansi memberikan gambaran terhadap pihak pengelola pasar modern Sorek yaitu Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, untuk menjalankan wewenang yang ditugaskan dengan baik secara terbuka atau transparan. Hal ini dapat berupa keterbukaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam menyampaikan informasi terkait permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan pasar modern Sorek baik berupa faktor internal maupun eksternal.

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan, yang mana dari informasi tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan apakah pemerintah transparan dalam menanggapi persoalan pasar modern Sorek. Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan sebagai pihak yang mengurus tentang pasar modern Sorek dapat dikatakan memiliki tingkat transparansi belum baik. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan belum sepenuhnya transparan kepada pemerintah daerah, karena hingga saat ini hal yang disampaikan pihak dinas hanya akan menunggu hingga kontrak sewa dari pihak ketiga habis kemudian dinas akan atur ulang pengelolannya, namun tidak disampaikan apa persoalan yang lebih spesifik yang menyebabkan dinas dan pihak ketiga belum bergerak untuk memfungsikan pasar modern Sorek ini. Jika permasalahan terjadi pada pihak ketiga seharusnya dari pihak dinas dapat mendiskusikan dengan baik berdasarkan kontrak kerjasama yang telah dibuat, sehingga pasar modern Sorek tidak terbengkalai seperti saat ini. Adapun kendala yang dialami pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dalam hal transparansi adalah kesulitan pihak dinas dalam memberikan informasi perihal pasar modern Sorek, karena pihak dinas dan pemerintah daerah lainnya juga belum mengetahui pasti apa alasan pihak ketiga tidak memfungsikan pasar modern Sorek.

b. Liabilitas

Koppell menyebutkan bahwa liabilitas diperuntukkan bagi pemerintah yang akan dikenakan hukuman bila gagal dalam tindakannya dan akan diberi penghargaan jika sukses menjalankan tujuannya (GS Koppell, 2005). Artinya liabilitas mengedepankan kinerja yang maksimal dari sebuah organisasi ataupun perusahaan. Pertanggungjawaban kinerja ini juga menyangkut dengan kewajiban sebuah organisasi membayar kepada pihak lain jika berhubungan dengan usaha maupun

asset yang menghasilkan keuntungan. Hal ini tentunya saling berhubungan jika liabilitas dilihat dari bagaimana kinerja dan kewajiban membayar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga organisasi dapat dinilai tingkat liabilitas atau tanggungjawabnya.

Liabilitas dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan selaku organisasi pemerintah daerah yang bertanggungjawab mengurus persoalan pasar modern Sorek yaitu tentang bagaimana pihak dinas mempertanggungjawabkan kinerja mereka dan mengatur agar pihak ketiga tetap membayar uang sewa kontrak pasar modern Sorek kepada pemerintah daerah sebagai bentuk liabilitasnya kepada pemerintah daerah. Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa tidak adanya laporan khusus terkait pengelolaan pasar modern Sorek sehingga untuk menilai tingkat liabilitas menjadi kurang sesuai.

Untuk liabilitas dari pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan khususnya Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan yang berwenang atas pasar modern Sorek belum sepenuhnya dipertanggung jawabkan. Hal ini disebabkan oleh progress pasar yang sama sekali tidak menunjukkan aktivitas perekonomian selayaknya pasar pada umumnya. Sehingga Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan juga tidak memiliki bahan untuk dilaporkan setiap tahunnya. Hanya perihal uang sewa kontrak yang dibayar oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan yang masih dapat dilaporkan setiap tahunnya. Dari pihak ketiga juga tidak memberikan konfirmasi apapun perihal tindakan selanjutnya yang akan dilakukan, sehingga tidak ada laporan yang diterima oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan yang dilaporkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan mengenai pengelolaan pasar modern Sorek.

c. Kontrol

Dalam dimensi kontrol ini dinilai melalui tingkat kepatuhan organisasi atas perintah yang diwenangkan kepadanya berdasarkan hukum dan peraturan yang mengaturnya. Pengontrolan dilakukan dengan melihat bagaimana manajemen *bottom-up* dilaksanakan dalam sebuah organisasi, artinya organisasi yang diberi wewenang dapat mematuhi perintah dari pemberi wewenang sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, maka disimpulkan bahwasanya untuk dimensi kontrol ini, pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan telah melakukan dengan baik antara Kepala Daerah dan Perangkat Daerahnya. Karena setiap kebijakan maupun program yang dilakukan Perangkat Daerah pasti diawasi oleh organisasi tingkat atas yaitu DPRD dan badan terkait lainnya. Untuk mencapai target yang diinginkan dan sesuai dengan ekspektasi publik, maka pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan melalui Diskop UKM dan Perindag selalu bekerja dengan memegang kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan harapan menghasilkan pencapaian yang baik. Terlepas dari itu, kegagalan pemanfaatan pasar modern Sorek menurut pihak pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan bukan murni kesalahan OPD, melainkan karena pihak ketiga sebagai pengebla. Karena sistem kontrol telah dilaksanakan pemerintah daerah semaksimal mungkin, namun tidak ada tanggapan nyata dari pihak ketiga.

d. Responsibilitas

Responsibilitas secara umum diartikan sebagai tanggungjawab, sedangkan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban. Menurut Hasibuan (1989: 70), tanggung jawab tercipta karena adanya penerimaan wewenang (Mustafa, 2015). Penerimaan wewenang di daerah berasal dari pemerintah pusat, hal ini justru memiliki panduan hukum dalam realisasinya. Responsibilitas pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan akuntabel jika mampu memenuhi unsur-unsur tanggung jawab yang ada pada peraturan hukum yang mengaturnya.

Pandangan publik sendiri menganggap bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dan pihak pengebla belum memperlihatkan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pemanfaatan pasar modern Sorek, terlihat dari bagaimana bangunan pasar modern Sorek yang saat ini kondisinya sudah tidak layak. Hal ini diperkuat dengan tidak terealisasinya pelaksanaan pasar modern Sorek dari awal peresmian tahun 2016 lalu hingga tahun 2021.

Dimensi responsibilitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terjadi karena implementasi dari pemanfaatan pasar modern Sorek masih belum terlaksana. Sehingga tanggung jawab wewenang yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan khususnya Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Pelalawan hanya sampai pada tahap penyelesaian pembangunan pasar modern Sorek, sedangkan untuk tanggung jawab memfungsikan pasar modern Sorek belum juga diwujudkan dari setelah peresmian dan pelelangan kepada pihak ketiga.

e. Responsivitas

Menurut Dwiyanto, (2006) responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Afrizal, 2018). Berhubung pasar modern Sorek adalah bentuk dari perwujudan rencana pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat, maka ini salah satu bentuk pelayanan kepada publik dengan fokus utama kesejahteraan rakyat.

Responsivitas dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan khususnya Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan menanggapi pertanyaan maupun harapan dari pemerintah itu sendiri ataupun dari publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai tingkat responsivitas pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan perihal pasar modern Sorek dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pendapat dari informan yang lebih menganggap bahwa pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan selaku penanggungjawab wewenang pasar modern Sorek dapat merespon atau menjawab pertanyaan dan harapan dari masyarakat meskipun melalui wartawan media masa. Karena pada dasarnya di kasus ini tidak ada tuntutan khusus dari publik yang mendesak agar Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan segera mengambil langkah nyata memfungsikan pasar modern Sorek, maka responsivitas Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan kepada publik hanya sebatas melalui media massa dan responsivitas kepada DPRD Kabupaten Pelalawan dan Bupati Kabupaten Pelalawan dilakukan saat adanya rapat hearing membahas kelanjutan pasar modern Sorek.

2. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah dalam Memfungsikan Pasar Modern Sorek Secara Akuntabel

a. Komunikasi Antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga

Menurut Everett M. Rogers dalam (Cangara, 2005:19) komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih

dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka (Kawengian, Mingkid, & T. Pantow, 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi menjadi faktor utama yang menjadi penghambat kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dalam memfungsikan pasar modern Sorek secara akuntabel. Jika dari awal pelelangan pengelolaan pasar dikontrol semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan kualitas dari pemenang tender, mungkin tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Penyampaian informasi yang aktual seharusnya dapat menjadi tolak ukur organisasi mengambil tindakan atas keputusannya. Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan sulit untuk berkomunikasi dengan pihak ketiga, maka perkembangan pemanfaatan pasar modern Sorek akan semakin lambat. Namun jika memang pada tahun ini masa kontrak yang telah ditetapkan telah berakhir, maka tugas pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan adalah mengevaluasi kesalahan di masa lalu dan lebih mengkomunikasikan secara terarah bagaimana langkah terbaik yang seharusnya dilakukan.

b. Mitra Kerjasama

Menurut Bennet dan Jayes, (1998) menjelaskan bahwa kemitraan adalah suatu aksi strategis untuk memperbaiki kinerja, yang dapat dicapai dengan adanya saling pengertian dalam membuat keputusan yang sifatnya saling menguntungkan dan kooperatif, juga fokus dalam menjaga hubungan secara berkelanjutan (Amerieska, 2014). Dalam penelitian ini yang berperan sebagai mitra kerjasama yaitu PT. Bina Karya Pelalawan selaku pihak ketiga yang berhasil memenangkan tender pelelangan pada tahun 2017. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan sebagai aktor yang mendapat wewenang atas pasar modern Sorek, kemudian pada awalnya pengelolaan diserahkan kepada pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Sorek karena dianggap yang lebih memahami daerah Sorek. Namun setelah diadakan rapat bersama Kepala Daerah yaitu Bupati Kabupaten Pelalawan, diputuskan bahwa perlu adanya campur tangan pihak ketiga agar pasar modern Sorek dapat menghasilkan PAD Kabupaten Pelalawan.

Hasilnya menunjukkan bahwa benar jika mitra kerjasama lah yang menjadi faktor penghambat pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan memfungsikan pasar modern Sorek secara akuntabel. Sedangkan adanya mitra kerjasama bertujuan supaya pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan mempunyai partner untuk menentukan sebuah keputusan yang dianggap saling menguntungkan untuk kedua

belah pihak. Namun yang terjadi dalam penelitian ini justru mitra kerja yang membuat kinerja pemerintah daerah dianggap buruk dan tidak tepat sasaran. Meski demikian, pihak pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan sebaiknya dapat memilih tindakan lain yang dapat merubah kondisi pasar modern Sorek, jika menunggu hingga masa kontrak habis, maka perlu dibuat perencanaan baru yang lebih konkrit sehingga tidak mengulang kesalahan yang sama.

c. Ketidaktepatan Keputusan Pemerintah Daerah

Dijelaskan oleh Bupati Kabupaten Pelalawan bahwasanya pengelolaan pasar modern Sorek pada awal akan dikelola oleh KUD Sorek, kemudian berganti kepada keputusan untuk melelang pengelolaan pasar kepada pihak ketiga yang ditetapkan PT. Bina Karya Pelalawan sebagai pemenang tender saat pelelangan itu dilakukan 2017 lalu. Namun pemenang tender yang kemudian ditetapkan sebagai pengelola ini tidak menjalankan tugasnya sesuai apa yang diinginkan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini dapat ditemukan sebuah persepsi bahwasanya fungsi dari pemangku kepentingan dalam suatu pemerintahan sangat diperhitungkan untuk mewujudkan tujuang yang ingin dicapai. Melihat potensi besar dari bangunan pasar modern Sorek membuat pemerintah daerah semaksimal mungkin bekerja supaya tidak mengalami kerugian dan justru mendapat keuntungan besar dari PAD nya. Hal ini pula yang mendasari gagalnya kepengurusan pasar modern Sorek oleh pihak KUD Sorek dan digantikan oleh kerjasama dengan pihak ketiga yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan besar bagi berbagai pihak. Namun, tak dipungkiri saat ini ternyata keputusan yang diambil diawal itu justru keputusan yang kurang tepat. Mengingat potensi dan kualitas yang dimiliki oleh pihak ketiga pemenang tender kurang baik. Maka dalam hal ini ketepatan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan belum tepat. Peninjauan atas kualitas dan kredibilitas mitra kerja perlu dipertimbangkan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diidentifikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam memfungsikan pasar modern Sorek di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, belum dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini dilihat dari transparansi, liabilitas dan responsibilitas yang belum

diberikan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan. Sedangkan untuk kontrol dan responsivitas telah dipenuhi oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya faktor yang menghambat pemanfaatan Pasar Modern Sorek yaitu: kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, permasalahan pada mitra kerjasama, dan ketidaktepatan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Rekomendasi

1. Rekomendasi tentang komunikasi dengan pihak ketiga
 - a. Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan perlu untuk mengkaji ulang perencanaan menyangkut monitoring atau pengawasan pengelolaan pasar modern sorek. Dalam hal ini secara pasti menentukan waktu monitoring secara berkala yang disertai dengan indikator-indikator monitoring yang harus ditaati oleh pihak ketiga.
 - b. Menjadwalkan pertemuan secara rutin untuk membahas hasil monitoring secara berkala
2. Rekomendasi tentang mitra kerja sama
 - a. Melakukan peninjauan ulang tentang kerja sama dengan mitra pengelola pasar sorek berdasarkan hasil monitoring. Jika ditemukan ternyata banyak indikator-indikator keberhasilan pengelolaan hasil monitoring yang tidak sesuai atau hasilnya dibawah yang telah ditetapkan maka pemerintah daerah sebenarnya memiliki peluang untuk melakukan peninjauan ulang yang dimaksud. Artinya jika hal ini dilakukan maka akan menjadi pendorong bagi mitra pengelola untuk memperbaiki pengelolaan pada pasar sorek dalam waktu yang pasti sesuai kesepakatan dengan pemerintah daerah.
3. Rekomendasi tentang ketidaktepatan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.
 - a. Sebaiknya pemerintah daerah mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku dimasa mendatang. Maksudnya penentuan mitra pengelola melalui proses pelelangan yang dilaksanakan secara terbuka, adil, transparan serta tidak mengandung konflik kepentingan.
 - b. Mitra pengelola yang terdaftar juga sebaiknya di telusuri rekam jejak kinerjanya.
 - c. Keputusan menyangkut hal ini sebaiknya dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh stake holder baik internal maupun eksternal.

Daftar Pustaka

- Afrizal, A. (2018). Responsivitas Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pekanbaru Tahun 2015. *JOM FISIP*, 5(1), 1–10.
- Amerieska, S. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kemitraan Bisnis PT PLN (Studi Kasus Pada Kemitraan PT. PLN dengan AKLI Wilayah Kota Malang). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 1–14. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/111532-ID-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi.pdf>
- Andriyanto, F., & Purnaweni, H. (2015). *Analisis Stakeholders dalam Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang*.
- Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–7.
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). *Good Governance Pengeblaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No . 6 Tahun 2014*. 1(6), 1–14.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Cresweel, john w. (2015). Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset. *International Journal of Physiology*, 3(1), 674. Retrieved from [www//compas.com](http://www.compas.com)
- GS Koppell, J. (2005). Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of "Multiple Accountabilities Disorder ." *Public Administration Review*, 65(1), 94–108.
- Hanafi, M. (2015). Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen. *Managemen*, 1(1), 66. Retrieved from <http://repository.ut.ac.id/4533/1/EKMA4116-M1.pdf>
- Hasan, W. A. (2019). Sistem Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.35326/jiam.v2i1.252>
- Hayat. (2018). *Buku Kebijakan Publik* (pertama). Malang, Jawa Timur: Intrans Publishing.
- Ivanovich Agusta. (2014). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. In *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* (Vol. 02).
- Joniarta, W. (2019). Responsivitas Kebijakan Lokal Dalam Menghadapi Dinamika Sosial. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 103–113.

- K. Haris, O. (2015). Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan. *Yuridika*, 30(1), 26. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4879>
- Kabupaten Peblawan Dalam Angka. (2020).
- Kasmila. (2019). *Akuntabilitas Administrasi Kependudukan Di kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*. 1–12.
- Kawengian, K., Mingkid, E., & T. Pantow, J. (2017). Peranan Komunikasi Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Bersih Kampung (Studi Pada Pemerintah Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur). *E-Journal Acta Diurna*, VI(2).
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
- Lutfia, L., & Zanthi, L. S. (2018). Analisis Kesalahan Menurut Tahapan Kastolan Dan Pemberian Scaffolding Dalam Menyelesaikan Soal Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. *Journal On Education*, 01(03), 396–404.
- Meutia, E. (2015). *Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Penyajian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Padang Panjang*. 01(01).
- Mustafa, D. (2015). Tanggung Jawab dan Responsivitas Birokrasi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik di Kota Makassar (Studi Kasus Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar). *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 80–92.
- Novatiani, A., Kusumah, R. W. R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–61.
- Paranoan, S. (2015). *Akuntabilitas dalam Upacara Adat Pemakaman*. (2004), 214–223.
- Raba, M. (2020). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*.
- Ramdhani, D. (2018). Peran keutamaan organisasi dan akuntabilitas publik dalam memengaruhi kinerja sektor publik di organisasi perangkat daerah propinsi banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 11(2), 208–228.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Rorimpandey, A., Nangoi, G. B., & Manossoh, H. (2016). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Accountability*, 5(2), 168. <https://doi.org/10.32400/ja.14433.5.2.2016.168-177>

- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 9–18.
- Sudrajat, A. R., Sumaryana, A., Buchari, R. A., & Tahjan, T. (2018). Perumusan Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 53. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1600>
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 19(1), 1–16.
- Zawawi, M. (2016). Model Akuntabilitas Kinerja SKPD dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 1(1), 8–13.